

**LAPORAN
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
COVID-19 POLTEKKES KEMENKES
BANJARMASIN**



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**



Oleh:

Satuan Kerja : Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

**POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan atas berkat, kasih karunia dan damai sejahtera yang selalu tercurah melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan *Coronavirus Disease* (COVID-19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Penulis sadar bahwa Negara Indonesia bahkan seluruh dunia mengalami dampak dari pandemi COVID-19 yang di alami ini. Tahun yang berat untuk kita semua akan tetapi bukan berarti membatasi dan membuat kita menjadi patah semangat dalam berkarya, bangkit dari keterpurukan. Indonesia bisa melewati ini dengan kesatuan bersama yaitu dukungan semua pihak baik Pemerintah Pusat, daerah dan personal.

Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. melalui dukungan dan apresiasi atas tanggapnya serta respon yang baik untuk dapat mengerahkan segenap kemampuan untuk menangani kasus pandemik COVID-19 di masing-masing Poltekkes Kemenkes yang berada di bawah Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Poltekkes Kemenkes Banjarmasin masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangannya, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan dari penulisan Laporan Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.

Banjarbaru, 30 April 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	3
II. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN	4
A. Proses Penarikan Mahasiswa PKL	6
B. Pelaksanaan Learn From Home.....	9
C. Pelaksanaan Work From Home	11
D. Pelaksanaan Tanggap Bencana COVID-19.....	13
III. PENUTUP	16
LAMPIRAN.....	17

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Relawan COVID-19 dari Jurusan Kesehatan Lingkungan	18
2. Relawan COVID-19 dari Jurusan Kebidanan.....	15
3. Relawan COVID-19 dari Jurusan Analis Kesehatan	16
4. Relawan COVID-19 dari Jurusan Keperawatan	17
5. Relawan COVID-19 dari Jurusan Keperawatan Gigi	18

I. PENGANTAR

A. Latar Belakang

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini masih belum diketahui (Kemenkes, 2020)

Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru (Kemenkes, 2020).

Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (coronavirus disease, COVID-19). Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia/ Public Health Emergency of International Concern (KKMMD/PHEIC). Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara (Kemenkes, 2020).

Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, dilaporkan total kasus konfirmasi 414.179 dengan 18.440 kematian (CFR 4,4%) dimana kasus dilaporkan di 192 negara/wilayah. Diantara kasus tersebut, sudah ada beberapa petugas kesehatan yang dilaporkan terinfeksi. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 2 kasus. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, Indonesia sudah

melaporkan 790 kasus konfirmasi COVID-19 dari 24 Provinsi yaitu: Bali, Banten, DIY, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kep. Riau, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Lampung, Riau, Maluku Utara, Maluku dan Papua. Wilayah dengan transmisi lokal di Indonesia adalah DKI Jakarta, Banten (Kab. Tangerang, Kota Tangerang), Jawa Barat (Kota Bandung, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kab. Bogor, Kab. Bogor, Kab. Karawang), Jawa Timur (kab. Malang, Kab. Magetan dan Kota Surabaya) dan Jawa Tengah (Kota Surakarta) (Kemenkes, 2020).

Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (droplet), tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air bersih, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat darurat (Kemenkes, 2020).

Politeknik Kesehatan Kemenkes sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi yang berkewajiban menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya pandemik COVID-19 yang terjadi di seluruh negara termasuk salah satunya adalah Negara Indonesia, maka Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan Instruksi salah satunya yaitu Proses Belajar Mengajar yang selama ini dilakukan secara Tatap Muka maka dilakukan metode Pembelajaran Pendidikan Jarak Jauh secara Daring sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Banyak hal yang dilakukan sebagai Upaya untuk Mencegah dan mengendalikan COVID-19 dalam Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin sesuai dengan arahan dari Ka. Badan PPSDM berdasarkan Instruksi Kementerian Kesehatan yang akan di jabarkan dalam Laporan Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan dibuatnya Laporan Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Poltekkes Kemenkes Banjarmasin ini yaitu :

1. Tujuan Umum

Melaksanakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

2. Tujuan Khusus

- a) Melaksanakan protokol Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
- b) Melaksanakan Langkah-langkah kewaspadaan dan pencegahan penyebaran infeksi COVID-19 di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
- c) Melaksanakan komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk peran serta kepedulian kepada masyarakat berdampak COVID-19.

II LAPORAN KEGIATAN

Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dilakukan berdasarkan pada :

1. Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI No. HK. 02.01/Menkes/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan COVID-19.
2. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran COVID-19.
3. Surat Edaran Ka. Badan PPSDM Kesehatan No. HK.02.02/I/0380/2020 tentang sistem Kerja ASN dan Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan.
4. Surat Edaran Ka.Pusat Pendidikan SDM Kesehatan tentang Perpanjangan Pembelajaran Daring dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan Instruksi dan Surat Edaran tersebut maka Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melakukan Langkah-langkah dalam kewaspadaan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin yang tertuang dalam Surat Edaran No. HK.02.03/1.1/1502/2020.

Adapun Kegiatan yang dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes Banjarmasin berdasarkan Instruksi dan Surat Edaran baik dari Kemenkes, Badan PPSDM dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu :

1. Penarikan Mahasiswa yang Praktik di Rumah Sakit, Klinik/ Komunitas dan Instansi Lainnya.
2. Melakukan Pembelajaran teori dan Praktik laboratorium dengan menggunakan sistem Daring (Online).
3. Menunda atau membatalkan penyelenggaraan kegiatan yang menimbulkan kerumunan banyak orang seperti seminar, workshop, pelatihan dan acara lainnya sampai dengan adanya informasi terbaru dari Kementerian Kesehatan RI.
4. Menyediakan sarana Cuci Tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol diberbagai lokasi strategis di tempat kerja sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan seperti pintu masuk, ruangan kerja, mesin absensi dan tempat lain yang sering di akses oleh pekerja.

5. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan desinfektan (seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, mesin absensi, ruang meeting dan lain lain).
6. Mengidentifikasi mahasiswa dan/atau staf Poltekkes yang menunjukkan gejala-gejala COVID-19 untuk segera dirujuk ke otoritas pelayanan kesehatan setempat.
7. Melakukan penyelenggaraan pelaksanaan tugas kedinasan kepada pegawai dengan bekerja di rumah/tempat tinggal (*Work Form Home*) dengan ketentuan yang berlaku serta dengan jadwal sistem piket yang bergantian.
8. Menghimbau kepada seluruh pegawai dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Banjarmasin untuk meminimalisir kegiatan diluar rumah dan menghindari kerumunan banyak orang yang tidak memungkinkan dilakukan tindakan kewaspadaan dan pencegahan penularan.
9. Menghimbau seluruh civitas akademika (dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa) Poltekkes Kemenkes Banjarmasin untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kegiatan sehari-hari.
10. Poltekkes Kemenkes Banjarmasin juga terjun langsung sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dengan menjadi relawan COVID-19 bersama dengan Pemerintah Daerah terkait seperti Dinkes Provinsi Kalsel, Dinkes Kota Banjarbaru, Organisasi Profesi HAKLI, PATELKI, PPNI, IBI, PERSAGI dan PPGI sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Laporan Kegiatan yang telah dilakukan oleh kami Civitas Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dalam Upaya kewaspadaan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin merupakan bentuk wujud nyata yang dapat kami lakukan untuk mengabdikan dan berperan serta dalam membantu memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Laporan ini kami sajikan dalam butir A s.d D sebagai berikut.

A. PROSES PENARIKAN MAHASISWA PKL DI LUAR KALIMANTAN SELATAN MAUPUN DI LUAR KALIMANTAN SELATAN.

Poltekkes Kemenkes Banjarmasin sebagai Perguruan Tinggi yang melakukan tugas Tridharma Perguruan Tinggi salah satunya yaitu pengajaran. Dimana Pengajaran dilakukan tidak hanya di lingkungan kampus akan tetapi mahasiswa juga melakukan praktik langsung di Rumah Sakit, Klinik dan Komunitas untuk membiasakan mahasiswa dapat melakukan pelayanan langsung terhadap pasien serta membekali mahasiswa untuk siap bekerja baik secara *soft skill* ketika mahasiswa tersebut lulus dari Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Adapun Rumah Sakit yang telah bekerjasama untuk penyelenggaraan Praktek kerja Lapangan (PKL) dengan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin yaitu Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung (Mahasiswa Jurusan Analis Kesehatan), RSUD dr. H. M. Ansari Saleh Banjarmasin, RSUD Ulin (Mahasiswa Jurusan Keperawatan, Keperwatan Gigi dan Kebidanan), Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, RSUD Bantul, RSUD Sleman, RSUD Kota Surakarta (Jurusan Gizi).

Adapun langkah yang dilakukan dalam penarikan mahasiswa Poltekkes Kemenkes berdasarkan Surat Edaran dan Instruksi dari Kementerian Kesehatan RI serta Badan PPSPDM Kesehatan RI di lahan praktik yaitu :

- a) Melakukan rapat internal Pimpinan, Ketua Jurusan dan Ketua Prodi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dan melakukan identifikasi tentang jumlah dan rumah sakit mana yang terdapat mahasiswa Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melakukan PKL.



Gambar 1. Rapat Internal di Direktorat Poltekkes Kemenkes Banjarmasin



Gambar 2. Rapat di Jurusan bersama TIM Dosen

- b) Membuat Surat Edaran Penarikan dari Poltekkes Kemenkes Banjarmasin kepada Rumah Sakit yang merupakan tempat wadah dilakukannya lahan praktik.



Gambar. 3 Surat Edaran Penarikan Mahasiswa

- c) Berkoordinasi dengan Mahasiswa di Lahan Praktik untuk berkemas-kemas Barang.



Gambar 4. Mahasiswa sedang berkemas-kemas untuk kepulang ke kota masing-masing.

d) Mahasiswa Perjalanan dari Lahan praktik menuju Bandara



Gambar 5. Mahasiswa di dalam Bus sedang perjalanan menuju Bandara

e) Mahasiswa di bandara dan sudah naik pesawat.



Gambar 5. Mahasiswa di dalam pesawat

B. PELAKSANAAN LEARN FROM HOME

Poltekkes Kemenkes Banjarmasin sebagai Perguruan Tinggi yang melakukan tugas Tridharma Perguruan Tinggi salah satunya yaitu pengajaran, penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Dalam kondisi sekarang yaitu sedang dalam masa pandemik COVID-19 di Instruksikan oleh Kemenkes RI dan Badan PPSDM Kesehatan serta Kemendikbud RI untuk Proses Belajar Mengajar yang biasa dilakukan secara Tatap Muka akhirnya di putuskan demi mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 maka PBM dilakukan metode Pembelajaran Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) secara Daring (Online) dengan menggunakan VILEP (Virtual Learning Poltekkes Kemenkes), Google Form, Zoom (yang sebelum ada edaran penggunaan Zoom), Google Meet, Edmodo, dll sebagai aplikasi yang dapat mensupport perkuliahan PJJ. Adapun yang telah Dosen lakukan sebagai tenaga pengajar demi tercapainya tujuan pembelajaran di semester Genap T.A 2019/2020 dengan cara memberikan tugas, video dan juga latihan soal serta pemaparan kuliah melaui Zoom untuk mentransferkan ilmu kepada mahasiswa. Pembelajaran PJJ melalui daring di kemas menarik dengan beberapa hal yang dilakukan oleh dosen yaitu mengajak mahasiswa untuk berdiskusi online dengan membagikan video kasus yang sesuai dengan topik pembelajaran, dimana melatih kemampuan kognitif mahasiswa untuk menganalisis dan meninterpretasikannya dalam bentuk argument atau pendapat masing-masing. Selain Forum Diskusi beberapa Dosen jg memberikan kuis seperti Teka Teki Silang yang diisi oleh mahasiswa dengan menyebutkan jawaban yang sesuai, serta banyak hal lain lagi yang dapat di lakukan agar pembelajaran melalui Daring ini menjadi menarik dan ilmu yang di sampaikan dapat di pahami oleh mahasiswa walaupun dengan kondisi yang mana tidak di lakukan Tatap Muka langsung, tanpa mengurangi rasa interaksi secara emosional terhadap mahasiswa.



Gambar 6. Dosen sedang melakukan menjelaskan materi melalui dengan aplikasi Zoom

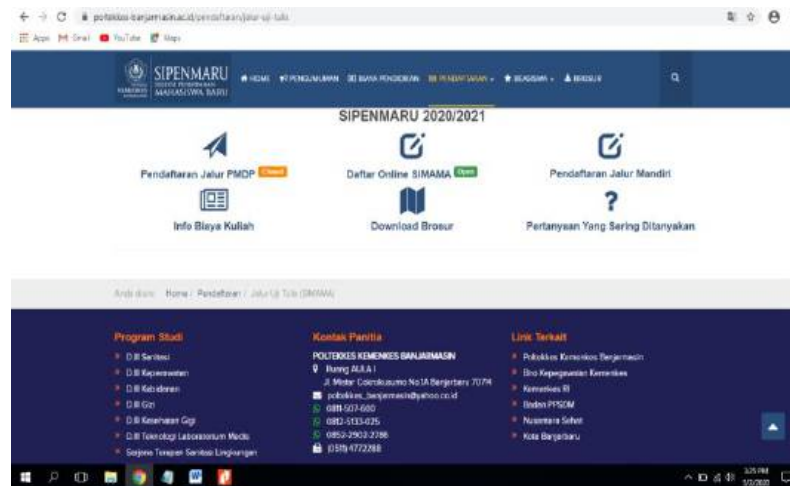
C. PELAKSANAAN WORK FROM HOME

Berdasarkan Surat Edaran Ka. Badan PPSPDM Kesehatan No. HK.02.02/I/0380/2020 tentang sistem Kerja ASN dan Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 di Lingkungan Badan PPSPDM Kesehatan. Maka dengan mengacu pada Surat tersebut maka Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melakukan Pembentukan Piket dimana dalam surat bahwa untuk jajaran Pimpinan agar dapat masuk bekerja tiap hari dan untuk staf serta dosen di perkenankan untuk *Work From Home* dengan ketentuan yaitu sebagai berikut :

- a. Pembentukan Piket kantor diatur oleh Pimpinan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
- b. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan *Work From Home* diberikan tugas secara online, tidak diizinkan meninggalkan tempat tinggalnya pada hari dan jam kerja kecuali dalam keadaan mendesak, seperti memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, atau keselamatan dan harus melapor kepada atasan langsungnya;
- c. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan *Work From Home* wajib menginformasikan lokasi kepada atasan menggunakan aplikasi goggle map yang tersedia di Whatsapp dengan serlok live 8 jam sesuai jam kerja di kantor, sehingga atasan mengetahui lokasi Pegawai yang sedang WFH melalui grup WAG (Whatsapp Grup) yang dibuat untuk memonitor pegawai di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
- d. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan *Work From Home* harus dapat dihubungi setiap saat pada jam kerja. Jika dalam waktu 60 (enam puluh) menit tidak dapat dihubungi, kecuali dengan alasan yang sah, maka dianggap tidak masuk kerja;
- e. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor tetap melakukan rekam kehadiran seperti biasa dengan jam kerja yang fleksibel.
- f. Pegawai yang melakukan WFH diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja selama WFH sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Adapun Kegiatan Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan *Work From Home* yaitu :

1. Pada saat rapat, posisi duduk diberi minimal jarak 1 meter.
2. Rapat menggunakan webinar dengan menggunakan aplikasi ZOOM (Sewaktu belum ada larangan).
3. Apel Setiap Senin di Direktorat Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dengan menerapkan Jarak Minimal 1 meter
4. Pegawai Melaporkan Lokasi secara Live dengan serlok di WAG



Gambar 14. Layanan Konsultasi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SIMAMA melalui WA

D. PELAKSANAAN TANGGAP BENCANA COVID-19

1. Menyediakan Sarana Cuci Tangan Dan Memastikan Seluruh Area Kerja Bersih Dan Higienis Dengan Melakukan Pembersihan Secara Berkala Menggunakan Desinfektan, Menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat)

Poltekkes Kemenkes Banjarmasin yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri di Kalimantan Selatan di Bawah Kementerian Kesehatan RI telah melaksanakan arahan dan instruksi yang telah di berikan oleh Kemenkes RI dan Badan PPSDM Kesehatan untuk menyediakan sarana Cuci Tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol diberbagai lokasi strategis ditempat kerja sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan seperti pintu masuk, ruangan kerja, mesin absensi dan tempat lain yang sering di akses oleh pekerja. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan desinfektan (seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, mesin absensi, ruang meeting dan lain-lain). Semua ini dilakukan demi mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 terutama di lingkungan kerja Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Hal-hal yang dilakukan yaitu menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kegiatan sehari-hari salah satunya dengan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menerapkan *Physical Distancing* dimanapun berada, menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita dan keluar rumah wajib menggunakan masker serta melakukan kegiatan berolahraga dan berjemur di terik matahari untuk mendapatkan vitamin D demi memperkuat sistem imunitas tubuh.



Gambar 15. Wastafel Untuk Cuci Tangan di Jurusan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin



Gambar 16. Pemasangan Tandon Cuci Tangan Depan Kantor Poltekkes Kemenkes Banjarmasin untuk dapat di gunakan oleh Masyarakat sekitar



Gambar 17. Cuci Tangan yang di lakukan Staf/Pegawai Poltekkes Kemenkes Banjarmasin



Gambar 18. Kegiatan Berjemur yang di lakukan Staf/Pegawai yang sedang Piket di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin



Gambar 19. Menyiapkan Alat Untuk Penyemprotan Desinfektan ke ruang-ruang di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin



Gambar 19. Penyemprotan Desinfektan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin



Gambar 20. Mengelap dengan desinfektan yang telah di semprot pada Gagang Pintu dan Meja serta Alat-Alat Kerja lainnya



Gambar 21. Membersihkan tangan dengan Handsanitizer yang telah di sediakan sebelum pintu masuk ruangan kerja.

2. Membentuk TIM Relawan COVID-19 Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

Poltekkes Kemenkes Banjarmasin yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang di bawah Kementerian Kesehatan turut serta dalam memberikan kontribusi dan bentuk kepedulian kepada masyarakat guna mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 yaitu dengan menjadi relawan COVID-19 bersama dengan Pemerintah Daerah terkait seperti Dinkes Provinsi Kalsel, Dinkes Kota Banjarbaru, Organisasi Profesi HAKLI, PATELKI, PPNI, IBI, PERSAGI dan PPGI sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Adapun hal-hal yang kami lakukan yaitu sebagai berikut (Foto Kegiatan terlampir) :

- a. Membuka layanan Konsultasi Bidang Kesehatan Lingkungan, Penyehatan Makanan, Penyediaan Air Bersih, Personal Hygien, Limbah dan Vektor oleh Jurusan Kesehatan Lingkungan.
- b. Membuka layanan Konsultasi dalam Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak dalam Pencegahan Covid-19 oleh Jurusan Kebidanan.
- c. Membuka layanan Konsultasi Deteksi, Screening dan Rapid Test oleh Jurusan Analisis Kesehatan.
- d. Membuka layanan konseling dalam Terapi Jiwa (Trauma, Strees,Foby dll) oleh Jurusan Keperawatan.
- e. Membuka layanan Konsultasi Peningkatan Gizi dan Imunitas dalam Pencegahan Covid-19 oleh Jurusan Gizi.
- f. Membuka layanan Konsultasi Penanganan dan Kesehatan Gigi dalam Pencegahan Covid-19 oleh Jurusan Keperawatan Gigi.

III. PENUTUP

Kegiatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin berjalan dengan lancar. Walaupun ada beberapa hal dan kendala akibat Stok Masker, Handscoon, Desinfektan di Pasaran sempat mengalami kelangkaan. Tujuan dan maksud diadakan Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin yaitu diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang menjadi pandemic Dunia sehingga kita bisa bebas dari COVID-19 yang telah melemahkan Kesehatan dan bahkan Ekonomi menjadi Lemah. Semoga Penyebaran COVID-19 dapat segera di tangani dan COVID-19 sudah tidak ada di Indonesia. Kami dari Poltekkes Kemenkes Banjarmasin menyambut baik arahan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan RI serta Badan PPSDM Kesehatan RI agar berupaya ikut serta dalam Pencegahan Pengendalian Penyebaran COVID-19. Segala sumbangsih yang dapat kami lakukan demi Kebaikan Bersama.

Demikian laporan Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada hal yang ditambahkan maupun dikurangi. Semoga laporan Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dapat diterima walaupun masih banyak kekurangannya.

Terima Kasih sebesar-besarnya kepada Kementerian Kesehatan dan Badan PPSDM Kesehatan RI yang selalu mendukung kegiatan demi Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Lampiran

Lampiran 1. Relawan COVID-19 dari Jurusan Kesehatan Lingkungan

	
Pendistribusian Tandon untuk Cuci Tangan ke desa-desa di sekitar Banjarbaru bersama Dinkes Kota Banjarbaru	
	
Pengecekan Data Pemudik yang Pulang Kampung bersama Kepolisian setempat	
	
Penyemprotan Desinfektan di Masjid	Membuat Bilik Desinfektan di titik-titik Posko Pemeriksaan
	
Penyuluhan Kesehatan kepada Masyarakat bersama TNI dan Dinkes setempat	Pemberian Sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19

Lampiran 2. Relawan COVID-19 dari Jurusan Kebidanan



Bersama dengan Polisi Setempat Bidan dan Organisasi Bidan yaitu IBI melakukan Sosialisasi Penggunaan Masker di Jalan



Pembagian masker oleh Bidan dan Organisasi Profesi IBI.

Lampiran 3. Relawan COVID-19 dari Jurusan Analis Kesehatan

	
Sumbangan APD bagi relawan di Lapangan	Sumbangan Hand Sanitizer bagi relawan di Lapangan
	
Penyerahan DONASI ke Rumah Sakit	Penyemprotan Desinfektan
	
Pengambilan Sampel Swab ke rumah-rumah	Sebagai Tenaga Medis Pengambilan Sampel
	
Sebagai Tenaga Medis Pengambilan Sampel	Sebagai Tenaga Medis Pengambilan Sampel

Lampiran 4. Relawan COVID-19 dari Jurusan Keperawatan



Menjadi Tenaga Medis di Rumah Sakit



Pendataan Kesehatan Penduduk Desa sekitar oleh Jurusan Keperawatan

Lampiran 5. Relawan COVID-19 dari Jurusan Keperawatan Gigi

	
Pemeriksaan Gigi pada pasien dengan menggunakan APD Lengkap	Tim Relawan sedang bertugas di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin
	
Pengecekan Suhu di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin	Pengecekan Suhu di Kantor/Instansi
	
Bersama Polisi melakukan Penyemprotan Desinfektan	Pengecekan Penumpukan di Pelabuhan Trisakti



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor : HK.02.02/II/ 0380 /2020
Hal : Surat Edaran Penyesuaian Sistem Kerja ASN
dan Protokol Pencegahan Penularan COVID – 19
di lingkungan Badan PPSPDM Kesehatan

18 Maret 2020

Yth.

1. Sekretaris Badan PPSPDM Kesehatan
2. Para Kepala Pusat di Lingkungan Badan PPSPDMK
3. Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
4. Para Kepala BBPK dan Bapelkes
5. Para Direktur Poltekkes Kemenkes

di Tempat

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *CORONA VIRUS DISEASE (COVID – 19)*, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID – 19* di lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/991/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Pengaturan Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *CORONA VIRUS DISEASE (COVID – 19)*, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Latar Belakang

1. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19)* di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
2. bahwa *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan *COVID – 19* sebagai *Pandemic* tanggal 11 Maret 2020.
3. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan *COVID – 19* di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
4. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *COVID – 19* diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19)*

B. Penyesuaian Sistem Kerja ASN

1. Surat Edaran ini memuat pedoman pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/ tempat tinggalnya (*work from home*) bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan PPSPDM Kesehatan baik pada kantor pusat maupun UPT di daerah sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID – 19 di lingkungan Badan PPSPDM Kesehatan.
2. Agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat, maka pegawai di bawah ini tetap melaksanakan tugas di kantor:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada Pusat-Pusat;
 - b. Kepala Balai Besar dan Pejabat Administrator pada Balai Besar Pelatihan Kesehatan;
 - c. Kepala Balai dan Pejabat Pengawas pada Balai Pelatihan Kesehatan;
 - d. Direktur, Wakil Direktur, Pejabat Administrator, Ketua Jurusan, Ketua Prodi, Kepala Pusat, dan Kepala SPI pada Poltekkes Kemenkes Kelas I;
 - e. Direktur, Wakil Direktur, Pejabat Pengawas, Ketua Jurusan, Ketua Prodi, Kepala Pusat, dan Kepala SPI pada Poltekkes Kemenkes Kelas II dan III;
3. Aparatur Sipil Negara yang **dapat** menjalankan tugas kedinasan *work from home* akan diatur sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana pada Kantor Pusat Badan PPSPDM Kesehatan, Balai Besar Pelatihan Kesehatan, dan Poltekkes Kemenkes Kelas I;
 - b. Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana pada Balai Pelatihan Kesehatan serta Poltekkes Kemenkes Kelas II dan III;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan sejak ditandatanganinya Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan, dengan ketentuan:
 - a. Pimpinan Satker agar menjaga sistem kerja yang akuntabel dan menjamin tetap terlaksananya pelayanan publik;
 - b. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan *work from home* diutamakan pegawai dengan risiko tinggi seperti ibu hamil, pegawai dengan riwayat penyakit jantung, DM, hipertensi, comorbid, dst.
 - c. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan *work from home* diberikan tugas secara online, tidak diizinkan meninggalkan tempat tinggalnya pada hari dan jam kerja kecuali dalam keadaan mendesak, seperti memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, atau keselamatan dan harus melapor kepada atasan langsungnya;
 - d. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan *work from home* tetap diberikan tunjangan kinerja;
 - e. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan *work from home* harus dapat dihubungi setiap saat pada jam kerja. Jika dalam waktu 60 (enam puluh) menit tidak dapat dihubungi, kecuali dengan alasan yang sah, maka dianggap tidak masuk kerja;

- f. Dalam hal sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan *work from home* dapat diminta untuk hadir ke kantor;
- g. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor diatur oleh pimpinan Satker sesuai dengan kebutuhan.
- h. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor tetap melakukan rekam kehadiran seperti biasa dengan jam kerja yang fleksibel.

C. Protokol Pencegahan Penularan COVID – 19 di Tempat Kerja

1. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap pintu masuk dan amati kondisi umum pekerja/ tamu:
 - a. Apabila terdapat pekerja/tamu dengan suhu di atas 38°C atau tampak sakit (demam atau pilek/batuk/nyeri tenggorokan/sesak napas) maka tidak diizinkan untuk bekerja atau memasuki area kerja.
 - b. Segera menghubungi petugas kesehatan/petugas K3 di tempat kerja. Apabila ditemukan peningkatan jumlah pekerja dengan kondisi di atas segera melaporkan ke Puskesmas/Dinas Kesehatan setempat.
2. Menyediakan sarana Cuci Tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol diberbagai lokasi strategis di tempat kerja sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan seperti pintu masuk, ruangan kerja, mesin absensi dan tempat lain yang sering di akses oleh pekerja.
3. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan desinfektan (seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, mesin absensi, ruang meeting dan lain lain).
4. Optimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja.
5. Menyediakan tisu dan masker bagi pekerja yang mengalami demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokkan/sesak napas serta menyediakan area kerja sementara bagi pekerja tersebut, terpisah dari pekerja lain. Kemudian segera istirahatkan di rumah. Bersihkan area kerja yang sudah terkontaminasi dengan desinfektan.
6. Menginformasikan dan mengedukasi kepada seluruh pekerja untuk melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai berikut:
 - a. Bersihkan meja kerja dan peralatannya sebelum dan sesudah bekerja menggunakan cairan desinfektan.
 - b. Lakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol secara berkala.
 - c. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
 - d. Menghindari kontak fisik langsung seperti bersalaman, berpelukan, dsb.
 - e. Jaga jarak/kontak dengan rekan kerja yang sedang batuk/pilek/demam minimal 1 meter.
 - f. Gunakan masker apabila demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokkan.

- g. Apabila tidak ada masker terapkan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan tisu atau lengan atas bagian dalam). Tisu yang digunakan dibuang ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya.
 - h. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, melakukan aktivitas fisik setiap hari selama 30 menit sehari serta istirahat cukup.
 - i. Saat pulang kerja di rumah, jangan langsung bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).
7. Sosialisasikan tentang protokol isolasi diri sendiri/*self isolated*.
 8. Memasang pesan-pesan kesehatan di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk, kantin, tangga dan tempat lain yang mudah di akses.
 9. Melakukan hierarki pengendalian risiko penularan COVID – 19 lainnya seperti memasang pembatas untuk memberi jarak kontak (*engineering control*), pengaturan jam kerja, shift kerja, teleworking, jam kerja fleksibel (*administratif control*), dll.
 10. Memberi kebijakan kepada pekerja untuk beristirahat atau bekerja dari rumah (*self isolated*) tanpa mengurangi hak dan kewajiban pekerja, jika ;
 - a. Pekerja mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokkan/sesak napas.
 - b. Pekerja yang memiliki gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokkan/sesak napas dengan riwayat baru kembali dari negara/area transmisi lokal. (Informasi negara/daerah transmisi lokal dapat dilihat di www.covid19.kemkes.go.id)
 - c. Pekerja yang tidak menunjukkan gejala tetapi dinyatakan pernah memiliki kontak erat dengan pasien positif COVID – 19 oleh Dinas Kesehatan.
 11. Petugas kesehatan/petugas K3 melakukan pemantauan secara proaktif pada seluruh pekerja untuk mendeteksi dini pekerja yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/sakit tenggorokkan di lingkungan kerja agar memeriksakan diri ke klinik perusahaan atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
 12. Setiap pekerja yang tidak masuk kerja karena sakit dengan gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokkan/sesak nafas, wajib melaporkan kepada bagian kepegawaian/petugas kesehatan/petugas K3 untuk dilakukan pemantauan untuk mengetahui keterkaitannya dengan kriteria COVID – 19 (Orang Dalam Pemantauan, Pasien Dalam Pengawasan, kasus probable dan kasus konfirmasi).
 13. Bila ada pekerja yang memenuhi kriteria sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP) harus segera dirujuk ke Rumah Sakit rujukan yang ditunjuk (dapat dilihat pada www.covid19.kemkes.go.id).
 14. Bila petugas kesehatan/petugas K3 menerima informasi adanya kasus Pasien Dalam Pengawasan, kasus probable dan kasus konfirmasi positif COVID – 19 pada pekerjanya maka petugas kesehatan/petugas K3 harus melakukan identifikasi kontak yaitu orang-orang yang memiliki riwayat berinteraksi dengan pasien dalam radius 1 meter sesuai pedoman pencegahan dan pengendalian COVID – 19 (www.covid19.kemkes.go.id). Terhadap orang-orang yang telah teridentifikasi sebagai kontak agar beristirahat atau bekerja dari rumah (*self isolated*) dan bila ada gejala segera melaporkan ke petugas kesehatan/petugas K3.

15. Bagi tempat kerja/perusahaan yang memberikan pelayanan umum:

- a. Gunakan protokol tempat umum
- b. Perketat penggunaan alat pelindung diri (masker) dan PHBS bagi pekerja seperti pada poin 6.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, dicapkan terima kasih.

Kepala Badan PPSDM Kesehatan,


Prof. dr. Abdul Kadir, PHD, Sp.THT-KL(K), MARS
NIP 196205281989031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

Jalan Haji MistarCokrokusumo No.1A Banjarbaru 70714

Telp. (0511) 4773267 - 4780516 - 4781619 Fax (0511) 4772288

e-mail : poltekkes_banjarmasin@yahoo.co.id, kepeg_poltekkesbim@yahoo.co.id

Jurusan Kesehatan Lingkungan (0511) 4781131 ; Keperawatan (0511) 4772517 ; Kebidanan (0511) 4772517 Gizi (0511) 4368621 ; Keperawatan Gigi (0511) 4781356 ; Analis Kesehatan (0511) 4772718



SURAT EDARAN

NOMOR : HK.02.03/1.1/ 1502 /2020

TENTANG

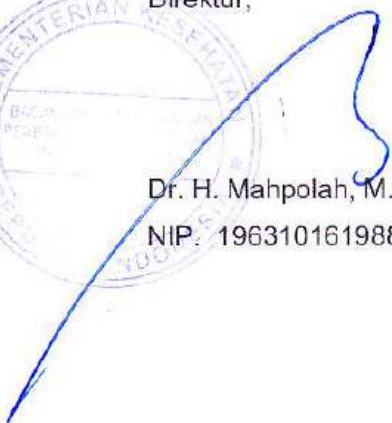
KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN

Menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020 tentang komunikasi penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran corona virus disease serta Instruksi Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia, maka Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin menetapkan langkah-langkah kewaspadaan dan pencegahan penyebaran infeksi Covid-19 sebagai berikut :

1. Menarik mahasiswa Poltekkes Kemenkes Banjarmasin yang sedang praktik di RS/Klinik/Komunitas dan Instansi lainnya. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi masing-masing jurusan melakukan proses komunikasi dan koordinasi penarikan mahasiswa tersebut.
2. Terhitung sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 30 Maret 2020 pembelajaran teori dan praktik laboratorium di kampus akan dilakukan dari rumah dengan menggunakan sistem e-learning/ sistem daring. Para Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi diminta untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh Dosen dan Mahasiswa dalam pembelajaran tersebut.
3. Menunda atau membatalkan penyelenggaraan kegiatan yang menimbulkan kerumunan banyak orang seperti seminar, workshop, pelatihan dan acara lainnya sampai dengan adanya informasi terbaru dari Kementerian Kesehatan RI.
4. Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap masuk kerja sebagaimana biasanya sambil menunggu instruksi dan perkembangan lebih lanjut dari Kementerian Kesehatan RI.
5. Menghimbau kepada seluruh pegawai dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Banjarmasin untuk meminimalisir kegiatan diluar rumah dan menghindari kerumunan banyak orang yang tidak memungkinkan dilakukan tindakan kewaspadaan dan pencegahan penularan.

6. Jika ada ASN atau mahasiswa yang merasakan gejala serupa Covid-19 seperti demam dengan suhu tinggi, batuk pilek disertai sesak nafas maka segera melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan dan melaporkan diri ke Ketua Jurusan atau Kepala Program Studi atau bagian kepegawaian dan selanjutnya dilaporkan secara berjenjang.
7. Menghimbau seluruh civitas akademika (dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa) Poltekkes Kemenkes Banjarmasin untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kegiatan sehari-hari.
8. Seluruh mahasiswa diminta untuk menginformasikan kepada orang tua atau wali bahwa sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 30 Maret 2020 keberadaan Mahasiswa dirumah bukan libur perkuliahan tetapi melaksanakan perkuliahan secara *online*.

Demikian edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur,

Dr. H. Mahpolah, M.Kes.
NIP. 196310161988031001





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

Jalan Haji MistarCokrokusumo No.1A Banjarbaru 70714

Telp. (0511) 4773267 - 4780516 - 4781619 Fax (0511) 4772288

e-mail : poltekkes_banjarmasin@yahoo.co.id, kepeg_poltekkesbjm@yahoo.co.id

Jurusan Kesehatan Lingkungan (0511) 4781131 ; Keperawatan (0511) 4772517 ; Kebidanan (0511) 4772517 Gizi (0511) 4368621 ; Keperawatan Gigi (0511) 4781356 ; Analis Kesehatan (0511) 4772718



Nomor : PP.03.03/1.1/ 1503 /2020
Lampiran : 1 berkas
Hal : Pemberitahuan Penarikan Mahasiswa Praktek

16 Maret 2020

Yth.
(Terlampir)
di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020 tentang komunikasi penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran corona virus disease serta Instruksi Kepala Badan PPSPDM Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia, maka Direktur Poltekkes kemenkes Banjarmasin menetapkan langkah-langkah kewaspadaan dan pencegahan penyebaran infeksi Covid-19 sebagai berikut :

1. Menarik mahasiswa Poltekkes Kemenkes Banjarmasin yang sedang praktik di RS/Klinik/Komunitas dan Instansi lainnya. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi masing-masing jurusan melakukan proses komunikasi dan koordinasi penarikan mahasiswa tersebut.
2. Menunda atau membatalkan penyelenggaraan kegiatan yang menimbulkan kerumunan banyak orang dimana tidak memungkinkan dilakukan tindakan kewaspadaan dan pencegahan penularan sampai dengan adanya informasi terbaru dari Kementerian Kesehatan RI.
3. Menghimbau kepada seluruh civitas akademika Poltekkes Kemenkes Banjarmasin untuk meminimalisir kegiatan diluar rumah dan tidak melakukan perjalanan ke daerah yang terdeteksi Covid-19.

Demikian surat ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur,
Dr. H. Mahpolah, M.Kes.
NIP. 196310161988031001



Lampiran 1

Nomor : PP.03.03/1.1/ **ISO 3** /2020

Hal : Pemberitahuan Penarikan Mahasiswa Praktek

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah laut
6. Kepala Dinas Kesehatan Tapin
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
8. Kepala Dinas Permukiman Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan
10. Direktur RSUD Ulin Banjarmasin
11. Direktur RSU Dr. H. M. Ansyari Saleh Banjarmasin
12. Direktur RS Jiwa Daerah Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan
13. Direktur RSUD Idaman Kota Banjarmasin
14. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin
15. Direktur RSUD Sleman Yogyakarta
16. Direktur RSUD Kota Surakarta
17. Direktur RS Panembahan Senopati Bantul
18. Direktur RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta
19. Direktur RS PKU Muhammadiyah Gamping
20. Direktur RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung
21. Direktur Rumah Sakit TNI AU Syamsudin Noor
22. Direktur RSU Syifa Medika Banjarbaru
23. Seluruh Kepala Puskesmas Kota Banjarbaru
24. Seluruh Kepala Puskesmas Kabupaten Banjar
25. Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalsel
26. Kepala Laboratorium K3
27. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru
28. Kepala TPA Cahaya Kencana
29. Kepala Baristand Industri Banjarbaru
30. Direktur PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara
31. Direktur PDAM Bandarmasih
32. Direktur PDAM Intan Banjar
33. Direktur PT. Drupadi tirta intan

34. Direktur PT. PLN UP2D Kalselteng
35. Direktur PT PLN Unit Induk Wilayah Kalselteng
36. Direktur PTPN XIII (PERSERO) Danau Salak
37. Direktur PD PAL Kota Banjarmasin
38. Direktur PT. Banua Lima Sajurus Banjarmasin
39. Direktur PT. Tirta Sukses Perkasa
40. Direktur PT. Varia Inti Tirta
41. Direktur CV. Trijaya Abadi Plastik
42. Direktur PT. Citra Putra Kebun Asri (PKS)
43. Direktur PT. Citra Putra Kebun Asri (Kebun K. Sawit)
44. Direktur PT. Suntory Garuda Beverage Banjarmasin
45. Direktur PT. Srikaya Segi Utama

Direktur,



Dr. H. Mahpolah, M.Kes.

NIP. 196310161988031001



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7302 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman (Website) : www.bppsdmk.depkes.go.id



Yth.
Direktur PoltekNIK Kesehatan
Kementerian Kesehatan
di tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : DM.01.01/1/~~02132~~/2020

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBELAJARAN DARING DALAM
UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN
POLTEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
2. Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia kesehatan nomor HK.02.02/1/0380/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Surat Edaran Penyesuaian Sistem Kerja ASN dan Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan;
3. Surat Edaran Kepala Pusat Pendidikan Sumberdaya Manusia kesehatan nomor PM.03.01/3/01920/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

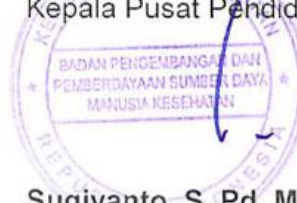
Dengan ini kami menetapkan bahwa Pembelajaran Daring dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan **diperpanjang sampai dengan 29 Mei 2020**. Oleh karena itu, agar Saudara dapat melanjutkan upaya-upaya yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pembelajaran daring (*e-learning*) dan membatasi seminimal mungkin kegiatan tatap muka. Pembelajaran dapat menggunakan modul-modul belajar yang telah tersedia seperti Modul PJJ, Modul RPL, dan modul-modul yang lain, yang dapat diakses melalui: <http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/modul-bahan-ajar-tenaga-kesehatan>, <http://vilep-poltekkes.kemkes.go.id>, dan http://bitly/BA_TBD2019.
2. Tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak seperti Wisuda, Praktik Lapangan, Seminar, Simposium, dan lain-lain.
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pencegahan COVID-19 berupa tempat cuci tangan dengan sabun, hand sanitizer, masker standar, dan/atau *handheld infrared temperature heat (digital thermal detector)*.
4. Mengidentifikasi mahasiswa dan/atau staf Poltekkes yang menunjukkan gejala-gejala COVID-19 untuk segera dirujuk ke otoritas pelayanan kesehatan setempat.
5. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh sivitas akademika dan masyarakat tentang pencegahan COVID-19 dengan membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta menangkal berita hoax terkait dengan COVID-19 dengan merujuk kepada sumber resmi dari Pemerintah.

6. Sesuai dengan surat edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 254/E/DT/2020 tanggal 20 Maret 2020, aktivitas relawan dari mahasiswa diakui sama dengan kegiatan atau pekerjaan di lapangan yang dapat dikonversi menjadi bagian penilaian kinerja mahasiswa atau satuan kredit semester (sks) Poltekkes dapat menetapkan bahwa 1 bulan relawan sama dengan 3-4 sks.

Demikian edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Maret 2020
Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan,



Sugiyanto, S. Pd. M. App. Sc
NIP. 196607221989031002

Tembusan :
Kepala Badan PPSDM Kesehatan